

Kebijakan Komunikasi dengan Para Pemegang Saham atau Investor

PT Acset Indonusa Tbk

A. Pendahuluan

Dokumen ini mencakup kebijakan dari PT Acset Indonusa Tbk (“**Perseroan**”) untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham atau investor terkait Informasi Perseroan sehubungan dengan keputusan para pemegang saham atau investor untuk berinvestasi.

B. Kebijakan Umum

Sebagai bagian dari praktek Tata Kelola Perusahaan, Perseroan memperlakukan para pemegang saham atau investor secara adil untuk memenuhi Informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal.

C. Kewajiban Penyebarluasan Informasi Material

Informasi mengenai kegiatan, peristiwa atau kejadian yang berpotensi untuk mempengaruhi harga saham Perusahaan dan/atau keputusan para pemegang saham atau investor (“**Informasi Material**”) tidak akan diberitahukan kepada media sebelum Informasi Material tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“**IDX**”), sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal.

Untuk menghindari selektif keterbukaan Informasi dan kemungkinan pelanggaran peraturan mengenai keterbukaan Informasi, Perseroan dilarang menyediakan:

- Wawancara atau Informasi secara eksklusif kepada media, para pemegang saham atau investor yang berisi Informasi Material yang belum terdapat pada ranah public;
- Informasi Material yang belum terdapat pada ranah public dengan dasar “*off the record*” kepada media, para pemegang saham atau investor terlepas dari Informasi tersebut merupakan Informasi yang benar atau tidak.

Dalam hal terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan akan melakukan publikasi melalui IDX. Apabila terdapat Informasi di media yang tidak benar atau menyesatkan dan berasal dari Perseroan, Perseroan akan mengeluarkan publikasi. Pada kondisi-kondisi lainnya, Perseroan atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal suatu rumor/Informasi. Pada kebanyakan situasi, Perseroan atas pertimbangannya sendiri memberikan tanggapan mengenai rumor/Informasi terkait pasar terlepas dari apakah rumor/Informasi tersebut benar atau tidak.

D. Juru Bicara yang Berwenang

Perseroan akan, dari waktu ke waktu menunjuk 1 (satu) atau lebih orang yang berwenang menjadi juru bicara untuk berbicara mewakili Perseroan atau merespon kebutuhan khusus dari komunitas investasi sebagaimana semestinya.

Juru bicara yang berwenang dapat termasuk Presiden Direktur (*Chief Executive Officer*), *Chief Financial Officer*, anggota Direksi yang lain (untuk masing-masing sub-bidang yang spesifik dinaungi), Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Corporate Communication atau Manajer Investor Relation Perseroan.

Tidak ada karyawan lain yang berwenang untuk berbicara dengan para pemegang saham, investor, analis atau media, kecuali atas permintaan khusus dari salah satu juru bicara yang berwenang sebagaimana dimaksud di atas. Dalam hal terdapat karyawan yang dihubungi oleh para pemegang saham, investor atau seorang analis, mereka diwajibkan untuk meneruskan permohonan tersebut kepada Manajer Investor Relation dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan. Apabila yang bersangkutan dihubungi oleh media, karyawan tersebut diwajibkan untuk meneruskan kepada Kepala Divisi Corporate Communication dan/atau Sekretaris Perusahaan.

Juru bicara yang berwenang tersebut wajib menghubungkan dengan Investor Relations untuk memastikan segala komentar publik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pasar modal.

E. Komunikasi dengan Komunitas Investasi

Dalam hal berkomunikasi dengan komunitas investasi, Perseroan melaksanakan aktifitas rutin antara lain:

- Mengeluarkan Laporan Tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
- Mengeluarkan laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulanan dan laporan keuangan tengah tahunan;
- Melakukan *public expose*;
- Mengeluarkan buletin investor terkait laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulanan;
- Melakukan *analyst gathering*;
- Melakukan pertemuan analis atau investor;
- Melakukan briefing kepada media;
- Melakukan telepon atau konferensi baik domestik maupun internasional.

Perseroan menerapkan masa tenang selama tidak terdapat kesepakatan pertemuan dengan komunitas investasi. Pengecualian dimungkinkan terjadi atas diskresi Perseroan berdasarkan kebutuhan diskusi mengenai kabar terkini atau kondisi lainnya. Selama masa tenang, *Investor Relation* dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disertai dengan fakta dari komunitas investasi.

Masa tenang biasanya dimulai pada saat atau segera setelah akhir dari periode keuangan dan berakhir ketika diumumkannya pengungkapan laporan keuangan Perseroan. Masa tenang untuk Perseroan adalah 14 (empat belas) hari sebelum pengungkapan laporan keuangan Perseroan.